



ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Samarinda



ROADMAP

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

Atas izin Allah SWT, tim penyusun dapat menyelesaikan pedoman roadmap pengabdian kepada masyarakat (PKM) prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda.

Pedoman ini disusun untuk memudahkan para sivitas akademika dalam melaksanakan PKM berbasis keilmuan program studi. Hal ini juga bermanfaat untuk menentukan capaian target dari pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya merupakan transformasi teori pengetahuan dan bukti nyata dalam kontribusi membangun peradaban masyarakat, maka perlu alih transfer pengetahuan ke aplikasi dan praktik pengetahuan salah satunya pengabdian kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi Menyusun dan menyelesaikan pedoman roadmap PKM ini. Semoga menjadi amal jariyah dan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Swt. Amien.

Samarinda, Agustus 2019/2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	6
C. Landasan.....	7
BAB II TUJUAN DAN NILAI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
A. Tujuan pengabdian kepada Masyarakat.....	8
B. Nilai Pengabdian Kepada Masyarakat	9
BAB III ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
A. Capaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	10
B. Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat	11
C. Tema Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	13
D. Skema Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	14
E. Sumber Dana Pengabdian kepada Masyarakat	15
BAB IV PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan.....	16
B. Saran-Saran	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya adalah sebuah kegiatan yang dapat memberikan jawaban atas problematika yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai hukum terutama hukum yang berkaitan dengan Ekonomi Islam dan muamalah. Pengabdian kepada masyarakat haruslah menyelenggarakan kegiatan yang mengakomodir semua pihak dan golongan. Dalam pengabdian kepada masyarakat harus terjadi alih transformasi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh dosen untuk pengembangan dan pemahaman masyarakat disertai pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat hingga Masyarakat dapat mengaplikasikan ilmunya secara mandiri.

1. Perencanaan.

Pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik jika mempunyai perencanaan yang efektif dan efisien, perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh dosen dalam pengabdian kepada masyarakat haruslah tersusun rapi diawali dengan menentukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kemudian menyusun jadwal kegiatan yang dilakukan oleh Pihak kampus, selanjutnya membentuk panitia kegiatan dengan mengadakan rapat koordinasi antara dosen yang terlibat dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya menyusun rundown kegiatan acara, karena sebuah kegiatan akan berjalan dengan baik dengan perencanaan kegiatan yang disusun dengan baik. Untuk kesuksesan sebuah acara, maka mesti disusun round down kegiatan. Agar dosen yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan, termasuk hal yang

sangat urgen dalam perencanaan pengabdian kepada masyarakat melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat untuk penentuan jadwal, tempat dan waktu. Untuk koordinasi, pihak kampus atau dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat menghubungi pihak terkait untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan

Setelah menyiapkan perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Maka dalam hal pelaksanaan, panitia mengunjungi pihak terkait untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati kedua belah pihak. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal, tempat dan waktu yang telah ditetapkan bersama.

3. Pemantauan

Pemantauan adalah pengawasan pada suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan. Mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang terjadi atau akan terjadi untuk dapat diambil tindakan preventif sedini mungkin. Pihak kampus melakukan pemantauan dengan menghadirkan pihak terkait yang memiliki keahlian dalam bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pihak kampus akan melakukan pengawasan terhadap keakuratan kegiatan yang telah ditetapkan.

4. Pelaporan PKM

Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi laporan kegiatan baik dokumentasi, materi yang disampaikan juga hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut diarsipkan dan dilaporkan kepada pihak LP2M. Laporan juga didokumentasikan sedangkan para dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaporkan kegiatannya berupa dokumentasi.

Posisi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengabdian Kepada Masyarakat sama kedudukan dengan Perguruan Tinggi yang lain yang ada di Kalimantan Timur, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta.

Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah memiliki daya saing yang sangat tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah yang tentunya menjadi salah satu referensi masyarakat muslim di Kalimantan Timur.

Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah juga sering menjadi narasumber, dan juga pengawas dalam organisasi masyarakat yang kaitannya kepada kegiatan yang dibutuhkan masyarakat terutama hukum dan pelaksanaan sosialisasi hukum ekonomi syari'ah kepada masyarakat. Sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Hukum Ekonomi Syari'ah dapat ditingkatkan. Selain dari pada itu, para mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah juga banyak terlibat dalam kegiatan masyarakat.

Mengacu kepada kebutuhan target dan tujuan yang terarah, maka perlu ditetapkan sebuah peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sehingga kepakaran dan keilmuan prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan roadmap pengabdian kepada masyarakat adalah untuk:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan PKM;
2. Menjadi arah pengembangan PKM prodi;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan PKM;

C. LANDASAN

Roadmap Pengabdian kepada masyarakat prodi Hukum Ekonomi Syariah ini mengacu kepada penerapan visi misi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

“Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Keislaman pada Kajian Hukum Ekonomi Syariah yang berbasis Pluralitas Keindonesiaan”.

Sementara itu, misi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda adalah:

- a. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang unggul, berorientasi pada spiritualitas, intelektualitas, dan profesionalitas;
- b. Mengembangkan riset pada kajian Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah yang berbasis pluralitas keindonesiaan. Langkah-langkah target tersebut disusun dengan menerapkan tugas dan fungsi prodi sebagai lembaga pendidikan.

Berangkat dari visi misi yang telah ditetapkan, prodi Hukum Ekonomi Syariah berupaya mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud kontribusi pengembangan peradaban keilmuan pada kajian hukum ekonomi syariah, baik yang berkaitan dengan muamalah, bisnis syariah, maupun jaminan produk halal yang kian berkembang seiring perkembangan teknologi perubahan kemajuan Pendidikan nasional dan juga global.

BAB II

TUJUAN DAN NILAI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. TUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Beberapa tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Memberikan jawaban atas problematika yang terjadi di kalangan masyarakat;
2. Menyelenggarakan kegiatan yang mengakomodir semua pihak dan golongan.
3. Mentransformasi ilmu pengetahuan;
4. Mengembangkan keilmuan dan pemahaman masyarakat;
5. Mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat (PKM);
6. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan PKM;
7. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam seluruh skala dan strata;
8. Melakukan alih teknologi, ilmu dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan peradaban keislaman;
9. Mengaplikasikan ilmu secara mandiri.

Tujuan tersebut merupakan sebagai bentuk yang berkaitan dengan tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dimana eksistensi sebuah Lembaga dipengaruhi dengan banyaknya manfaat dosen dan program studi dalam memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap hukum, dalam hal ini adalah Hukum Ekonomi Syariah.

Pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi ladang pahala bagi seluruh akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, dan hukum secara umum. Yang mana pada akhirnya pelaksanaan PKM ini bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga bagi akademisi sebagai Langkah pengembangan keilmuan, dan juga karir pendidik berdasarkan kepada kewajiban dosen yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

B. Nilai Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan:

1. Humanis

Humanis atau kemanusiaan, adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentunya memiliki nilai humanis yang tinggi. Hal ini sangat nyata, karena program pengabdian kepada masyarakat sejatinya memberikan nilai-nilai yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai wujud peran dan tanggung jawab akademisi terhadap kebutuhan kehidupan manusia.

2. Aplikatif

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara nyata dan diterapkan dalam masyarakat. Hal ini juga dilakukan sebagai jawaban dari pertanyaan kehidupan manusia, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kegiatan yang aplikatif ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan taraf kehidupan, dan pengembangan keilmuan, sebagai upaya pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat.

BAB III

ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. CAPAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Capaian PKM ini mengacu kepada data secara kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan oleh institusi dan program Studi.

1. Secara Kualitatif

Hal ini dilihat dari hasil realisasi Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Kewajiban PKM dibebankan kepada seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Setiap dosen dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri, atau dengan program yang telah ditetapkan oleh prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Dosen juga diarahkan untuk dapat melibatkan mahasiswa dalam program PKM yang dilakukan, baik skala wilayah, nasional maupun internasional. Setiap dosen juga diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai program pengabdian yang mendapatkan biaya dari Lembaga di perguruan Tinggi maupun Lembaga luar Perguruan Tinggi.

Target pengabdian kepada masyarakat adalah minimal dua dalam setahun oleh masing-masing individu, dan minimal satu kegiatan yang difasilitasi prodi dan fakultas yang berbasis pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana dari institusi.

2. Secara Kualitatif

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) secara kualitatif mengacu kepada kebermanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat dan juga akademisi. Semakin banyak program PKM yang dilakukan, maka semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak yang berkontribusi dalam sebuah kegiatan PKM.

B. Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh prodi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya adalah:

Diagram 1 Strategi pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat



Diagram di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 langkah strategi pengembangan pengabdian kepada masyarakat (PKM) prodi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Pembangunan

Dalam hal pembangunan, prodi Hukum Ekonomi Syariah berupaya untuk membangun program-program berdasarkan keunggulan keilmuan yang terdapat pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat terhadap keilmuan tersebut.

Dalam hal ini strategi yang dikembangkan masih berbasis mikro, penajakan, dan membangun relasi yang dapat menjadi mitra dalam pengabdian kepada masyarakat.

2. Akselarasi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah merencanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada peningkatan kualitas kelembagaan dalam skala mikro dan kecil.

Penjajakan relasi pengembangan pengabdian kepada masyarakat dalam skala pengembangan berbasis keilmuan hukum ekonomi syariah.

3. Keunggulan

Pada tahap ini, prodi Hukum Ekonomi Syariah merencanakan pengembangan pengabdian kepada masyarakat, berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dalam skala yang lebih luas, sehingga keunggulan dari prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat dengan skala makro/besar.

Target yang ditetapkan pada skala keunggulan ini adalah pada tahun 2025, hal ini berdasarkan kepada penerapan visi misi prodi hukum ekonomi syariah yang mengacu kepada visi misi IAIN Samarinda dalam hal pengembangan peradaban keislaman dengan skala target jangka pendek dan jangka Panjang. Diharapkan pada tahun 2025 prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Kalimantan Timur khususnya, dan Indonesia umumnya, dengan keunggulan pada bidang Hukum Bisnis Syariah, Hukum jaminan halal dan juga Hak Kekayaan Intelektual.

Cita-cita unggul ini pun tergambar dalam kurikulum yang dirancang di prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta profil lulusan yang mengacu kepada praktisi hukum, konsultan hukum ekonomi syariah, dan juga menjadi praktisi bisnis syariah, jaminan produk halal dan hak kekayaan intelektual.

C. Tema Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun shortterm yang disusun oleh prodi Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana yang tergambar di dalam diagram berikut ini:

Diagram 2 Tema Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat

Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat



Diagram tersebut di atas menunjukkan tema program pengabdian kepada masyarakat dari kurun tahun 2018-2022 dengan jenjang pengembangan berdasarkan kepada pembangunan, akselarasi dan juga keunggulan. Tema yang dipaparkan di atas masih berbasis tahap pembangunan dan akselarasi, dan program unggulan berkaitan dengan jaminan produk halal, bisnis syariah dan hak kekayaan intelektual.

D. Skema pelaksanaan pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri oleh Dosen, berkolaborasi dengan mahasiswa, kolaborasi dengan Lembaga luar, baik dalam maupun luar negeri. Berikut skema pelaksanaan PKM prodi Hukum Ekonomi Syariah:

Diagram 3 Skema Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

Skema Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat



Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan mandiri oleh dosen, baik dengan Lembaga maupun luar Lembaga. Kemudian dapat pula dilaksanakan Bersama dengan mahasiswa, baik bekerjasama dengan Lembaga luar perguruan tinggi ataupun dilaksanakan secara mandiri.

E. Sumber Dana Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ada yang didanai Lembaga, namun terdapat pula kegiatan yang harus dilaksanakan secara mandiri. Diantara sumber dana yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan PKM, adalah sebagai berikut:

Diagram 4 Sumber Dana pengabdian kepada Masyarakat

Sumber Dana Pengabdian kepada Masyarakat



Sumber dana tersebut dapat diperoleh dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun Lembaga luar perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pedoman Roadmap Pengabdian kepada masyarakat ini disusun sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini didasarkan kepada pengembangan visi misi, dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dapat lebih terarah dengan berbagai program pengabdian kepada masyarakat yang diusung oleh prodi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran-Saran

Isi pedoman ini sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan PKM pada prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pedoman ini dapat diperbaharui berdasarkan kebutuhan prodi terhadap perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.